



P U T U S A N

Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Leonard Sayori, Jenis Kelamin Laki-Laki, pekerjaan PNS, beralamat di Jln.Wandawu Dusun Sabri, RT/RW.003/002, Kampung Sabri, Distrik Ransiki, Barat Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Erwin Rengga, S.H. Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ERWIN RENGGA TANDISAPO SH & Rekan yang beralamat di Jalan Pertanian Wosi No.5 Manokwari, tertanggal 1 Februari 2023, sebagaimana telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor 24/SK/HK.02/2/2023/PN Mnk, dengan alamat elektronik ert.rekan@gmail.com, selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

Darsiyah, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kampung Oransbari, RT/RW/001/001, Kelurahan Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Yan Christian Warinussy, S.H. dan Thresje Julianty Gasperzs, S.H. Advokat dan Pengacara pada Kantor Lembaga Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, beralamat di Jalan Gunung Salju Nomor 18 Fanindi Bengkel Tan – Manokwari. Papua Barat, tertanggal 9 Februari 2023, sebagaimana telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor 36/SK/HK.02/02/2023/PN Mnk, dengan alamat elektronik yahesda@gmail.com, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 3 Februari 2023 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mnk, telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan sejak tanggal 16 Maret 2008 yang kemudian dicatat di Distrik Oransbari oleh Kepala Distrik Oransbari sebagai Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 11 Februari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 477/ 03/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - ANJELA LESIA SAYORI, lahir 9 Juni 2008
 - ALFARIZKY SAYORI, lahir 17 Mei 2013
 - KEZIA MELODY SAYORI, lahir 18 Desember 2016
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat diawal pernikahan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya hidup saling kasih mengasihi;
4. Bahwa seiring waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidakharmonisan dan ketidakcocokan yang menimbulkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan puncaknya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020;
7. Bahwa oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain tidak mungkin terwujud, maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;
8. Bahwa dengan demikian, adalah wajar dan beralasan hukum apabila Penggugat MOHON dengan hormat kiranya Yangterhormat Ketua Pengadilan Negeri Manokwari cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan kiranya memberikan putusan bahwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sejak tanggal 16 Maret 2008 yang kemudian dicatat di Distrik Oransbari oleh Kepala Distrik Oransbari sebagai Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 11 Februari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 477/ 03/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya. Dan selanjutnya memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lain yang berwenang untuk itu, untuk mencatat putusnya perkawinan ini, setelah menerima salinan putusan perceraian dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Penggugat MOHON dengan hormat kiranya Yangterhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengabulkan Gugatan Perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dan selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sejak tanggal 16 Maret 2008 yang kemudian dicatat di Distrik Oransbari oleh Kepala Distrik Oransbari sebagai Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 11 Februari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 477/ 03/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari dinyatakan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari dan atau Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil lain yang berwenang untuk itu, untuk mencatat putusnya perkawinan ini, setelah menerima salinan putusan perceraian dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum; Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, MOHON kebijaksanaan untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Akhmad, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Manokwari sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Februari 2023 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pada hari persidangan yang telah ditentukan;

Menimbang bahwa oleh terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Kuasa Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat mengajukan jawaban secara elektronik sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segenap biaya yang timbul dalam perkara ini

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik secara elektronik berdasarkan berita acara persidangan tertanggal 28 Maret 2023;

Menimbang bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Duplik secara elektronik berdasarkan berita acara persidangan tertanggal 30 Maret 2023;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut di persidangan:

1. Bukti surat tertanda P-1 berupa Fotokopi Surat Nikah Gereja Kristen Injili di Tanah Papua antara Leo Leonard Sayori dengan Darsiyah;
2. Bukti surat tertanda P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/03/2009 antara Leo Leonard Sayori dengan Darsiyah;
3. Bukti surat tertanda P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 920 229 281 207 001 8 atas nama Kepala Keluarga Leo Leonard Sayori;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti surat tertanda P-4 berupa Fotokopi Surat Izin Cerai, Nomor 47/2.24/BPT/I/2023, tertanggal 30 Januari 2023;
5. Bukti surat tertanda P-5 berupa Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 23 Desember 2023, dari Leo Leonard Sayori;
6. Bukti Surat tertanda P-6 berupa fotokopi kwitansi atas nama Leo Sayori tentang pembayaran sejumlah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kepada Darsiyah tanggal 6 Maret 2020;
7. Bukti Surat tertanda P-7 berupa fotokopi Surat Nomor B/92/III/RES.1.24/2023/Ditreskrimun tanggal 1 Maret 2023;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah diperiksa di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-2, yang mana seluruh bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di Persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah pula menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Gerard Elieser B. Wambrauw:
 - Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan sejak tanggal 16 Maret 2008 yang kemudian dicatat di Distrik Oransbari oleh Kepala Distrik Oransbari sebagai Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal tanggal 11 Februari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 477/ 03/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;
 - Bahwa menerangkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu: ANJELA LESIA SAYORI, lahir 9 Juni 2008; ALFARIZKY SAYORI, lahir 17 Mei 2013; dan KEZIA MELODY SAYORI, lahir 18 Desember 2016;
 - Bahwa menerangkan antara Penggugat dan Tergugat diawal pernikahan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya hidup saling kasih mengasahi;
 - Bahwa menerangkan jika seiring waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidakharmonisan dan ketidakcocokan yang menimbulkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mnk



- Bahwa menerangkan perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;
- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan puncaknya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi menerangkan oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain tidak mungkin terwujud, maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

2. Apeleks Ullo:

- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan sejak tanggal 16 Maret 2008 yang kemudian dicatat di Distrik Oransbari oleh Kepala Distrik Oransbari sebagai Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal tanggal 11 Februari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 477/ 03/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;
- Bahwa menerangkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu: ANJELA LESIA SAYORI, lahir 9 Juni 2008; ALFARIZKY SAYORI, lahir 17 Mei 2013; dan KEZIA MELODY SAYORI, lahir 18 Desember 2016;
- Bahwa menerangkan antara Penggugat dan Tergugat diawal pernikahan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya hidup saling kasih mengasihi;
- Bahwa menerangkan jika seiring waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidakharmonisan dan ketidakcocokan yang menimbulkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menerangkan perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan



dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;

- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan puncaknya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi menerangkan oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain tidak mungkin terwujud, maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

3. Narson Ullo:

- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan sejak tanggal 16 Maret 2008 yang kemudian dicatat di Distrik Oransbari oleh Kepala Distrik Oransbari sebagai Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal tanggal 11 Februari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 477/ 03/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;
- Bahwa menerangkan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu: ANJELA LESIA SAYORI, lahir 9 Juni 2008; ALFARIZKY SAYORI, lahir 17 Mei 2013; dan KEZIA MELODY SAYORI, lahir 18 Desember 2016;
- Bahwa menerangkan antara Penggugat dan Tergugat diawal pernikahan sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya hidup saling kasih mengasihi;
- Bahwa menerangkan jika seiring waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah terjadi ketidakharmonisan dan ketidakcocokan yang menimbulkan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menerangkan perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan puncaknya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020;
- Bahwa saksi menerangkan oleh karena tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dan damai sebagaimana yang diharapkan oleh lembaga perkawinan, yaitu suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain tidak mungkin terwujud, maka pernikahan antara Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti surat tertanda T-1 berupa Fotokopi Surat Nikah Gereja antara Leo Leonard Sayori dengan Darsiyah;
2. Bukti surat tertanda T-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 477/03/2009 antara Leo Leonard Sayori dengan Darsiyah;
3. Bukti surat tertanda T-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darsiyah;
4. Bukti surat tertanda T-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 25/U/2008 atas nama Anjela Lesia Sayori, jenis kelamin perempuan, lahir di Manokwari tanggal 9 Juni 2008;
5. Bukti surat tertanda T-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 17/U/2013 atas nama Alfa Rizky Sayori, jenis kelamin laki-laki, lahir di Manokwari tanggal 17 Mei 2013;
6. Bukti surat tertanda T-6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor 9211-LT-31012018-0014 atas nama Kezia Melody Sayori, jenis kelamin perempuan, lahir di Manokwari tanggal 18 Desember 2016;
7. Bukti surat tertanda T-7 berupa Fotokopi Surat Penyampaian Salinan Putusan Perdata dan Klaim hak-hak Ny. Darsiyah tanggal 10 September 2021;
8. Bukti surat tertanda T-8 berupa Fotokopi Surat Klaim Hak-Hak Ny. Darsiyah selaku Istri Sah dari Tuan Leo Leonard Sayori tanggal 26 Januari 2022;
9. Bukti surat tertanda T-9 berupa Fotokopi Surat Tanggapan Bupati Manokwari Selatan Nomor 010/BUP-Mansel/III/2022 tanggal 17 Maret 2022;
10. Bukti surat tertanda T-10 berupa Fotokopi Surat Permintaan Keterangan Nomor 700/41/IK-MANSEL/XI/2022 tanggal 7 November 2022;

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bukti surat tertanda T-11 berupa Fotokopi Kronologis Terjadinya Persodalan dalam Rumah Tangga Leo Leonard Sayori dan Darsiyah;

12. Bukti surat tertanda T-12 berupa Fotokopi Salinan Putusan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Mnk;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah diperiksa di persidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali Bukti T-1; T-9; dan T-12 adalah fotokopi dari fotokopi yang mana seluruh bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di Persidangan;

Menimbang bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di Persidangan yang memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Santi:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dimana masalah tersebut karena adanya Penggugat memiliki hubungan dengan orang ketiga (selingkuhan);
- Bahwa saksi menerangkan, permasalahan tersebut sempat diselesaikan secara kekeluargaan dan adat;
- Bahwa saksi menerangkan, Tergugat tidak mau bercerai atau berpisah;
- Bahwa saksi menerangkan, pernah dilakukan pertemuan keluarga sekitar tahun 2020, tapi saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutannya;
- Bahwa saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi menerangkan, anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kini diasuh oleh Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Lince Waran:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai percekcoan antara Penggugat dan Tergugat dimana masalah tersebut karena adanya Penggugat memiliki hubungan dengan orang ketiga (selingkuhan);
- Bahwa saksi menerangkan, permasalahan tersebut sempat diselesaikan secara kekeluargaan dan adat;
- Bahwa saksi menerangkan, Tergugat tidak mau bercerai atau berpisah;
- Bahwa saksi menerangkan, pernah dilakukan pertemuan keluarga sekitar tahun 2020, tapi saksi tidak mengetahui bagaimana kelanjutannya;

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
- Bahwa saksi menerangkan, anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kini diasuh oleh Tergugat;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik di persidangan; sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perihal perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya di atas;

Menimbang bahwa selanjutnya inti dalil pokok dari gugatan dan replik Penggugat pada pokoknya mendalilkan memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang berlangsung sejak tanggal 16 Maret 2008 yang kemudian dicatat di Distrik Oransbari oleh Kepala Distrik Oransbari sebagai Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 11 Februari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 477/ 03/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari dinyatakan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, Adapun yang menjadi alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan puncaknya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020;

Menimbang bahwa Tergugat pada jawaban dan dupliknya pada pokoknya menginginkan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan, jawaban, replik dan duplik dari para pihak oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan sejak tanggal 16 Maret 2008 yang kemudian dicatat di Distrik Oransbari oleh Kepala Distrik Oransbari sebagai Pegawai Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari pada tanggal 11 Februari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 477/03/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu: Anjela Lesia Sayori, lahir 9 Juni 2008; Alfariizky Sayori, lahir 17 Mei 2013; Kezia Melody Sayori, lahir 18 Desember 2016

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan, jawaban, replik dan duplik dari para pihak maka yang merupakan pokok sengketa di antara para pihak adalah, “apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi?”

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Jo Pasal 1865 KUHPerdara ditentukan bahwa siapa yang mendalilkan sesuatu hak haruslah membuktikan hak tersebut, dan siapa yang mengajukan sesuatu dalil untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan dalil bantahannya tersebut, dengan demikian kepada Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, selanjutnya kepada Tergugat juga dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7, dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji di persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-12, dan 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah janji di persidangan;

Menimbang bahwa, oleh karena Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah merupakan gugatan perceraian maka tidak dapat dipisahkan dengan ketentuan teknis yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai tata cara pengajuan perceraian yang mana berdasarkan Pasal 20 ayat (1), “*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.*” adapun Pasal 20 ayat (2), “*Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman*

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat”;

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti surat tertanda P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 920 229 281 207 001 8 atas nama Kepala Keluarga Leo Leonard Sayori; Bukti surat tertanda T-3 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darsiyah, serta dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta hukum apabila Tergugat bertempat tinggal di **Kampung Oransbari, RT/RW/001/001, Kelurahan Oransbari, Kabupaten Manokwari Selatan**, yang mana tempat tinggal Tergugat tersebut masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Manokwari serta berdasarkan asas tempat pengajuan gugatan *Actor Sequitur Forum Rei* sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 142 RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) bahwa gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat maka Pengadilan Negeri Manokwari berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok sengketa antar para pihak yaitu “apakah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi?”

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatan, mengenai alasan dari gugatan perceraian tersebut pada pokoknya adalah hubungan antara penggugat dengan tergugat sudah mulai goyah sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang diakibatkan oleh beberapa hal, salah satunya adanya wanita idaman lain (WIL) dalam rumah tangga penggugat dan tergugat; Perselisihan dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan dengan segera; Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan puncaknya sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020;

Menimbang bahwa Tergugat menanggapi dalil tersebut dalam jawabannya yang pada pokoknya adalah Bahwa terkait pont 4, 5, 6, 7 dan 8 gugatan Penggugat dapatlah Tergugat sampaikan sebagai berikut, bahwa sejak tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai berjalan tidak harmonis, dikarenakan Penggugat sendirilah yang memulai permasalahan dalam rumah tangga. Penggugat mempunyai hubungan dengan Wanita lain dan penggugat pulalah yang telah meminta kepada Tergugat untuk menerima Wanita tersebut sebagai istri kedua Penggugat. Namun Tergugat tidak

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima keinginan Penggugat yang menyebabkan Penggugat keluar dari rumah hingga saat ini. Tergugat juga mengetahui bahwa hasil hubungan Penggugat dengan Wanita lain tersebut adalah telah lahir seorang anak, yang kemudian anak tersebut telah meninggal dunia. Bahwa Point ke 8 gugatan Penggugat, dapat Tergugat sampaikan bahwa permohonan Penggugat adalah tidak beralasan, karena hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah baik-baik saja, Tergugat saat ini hidup dengan anak-anak dan Tergugat hingga saat ini tetap berharap/member kesempatan kepada Penggugat untuk berdamai dan Kembali hidup bersamalahayaknya suami istri mengingat bahwa anak-anak yang masih membutuhkan perhatian dan bimbingan seta kasi sayang dari Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat serta bantahan Tergugat tersebut:

Menimbang bahwa, tujuan dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sedangkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;**

Menimbang bahwa di persidangan, Penggugat telah menghadirkan bukti surat berupa Bukti surat tertanda P-4 berupa Fotokopi Surat Izin Cerai, Nomor 47/2.24/BPT/I/2023, tertanggal 30 Januari 2023; Bukti surat tertanda P-5 berupa Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 23 Desember 2023, dari Leo Leonard Sayori; Bukti Surat tertanda P-6 berupa fotokopi kwitansi atas nama Leo Sayori tentang pembayaran sejumlah uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kepada Darsiyah tanggal 6 Maret 2020; dan Bukti Surat tertanda P-7 berupa fotokopi Surat Nomor B/92/III/RES.1.24/2023/Ditreskrimun tanggal 1 Maret 2023; yang mana kemudian dikaitkan dengan keterangan-keterangan saksi-saksi, maka diperoleh beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan mengenai isu perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dalam satu rumah sejak pada tahun 2020 sampai saat ini;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan bertengkar berulang kali sehingga mereka sudah pisah rumah lama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan sulit untuk dapat hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat benar di antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga sehingga jika dihubungkan dengan salah satu dari alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian yakni "*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga*" sebagaimana disebutkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga dengan demikian Hakim menilai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi alasan-alasan untuk dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya perceraian sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Perkawinan serta oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk rukun kembali sebagai suatu keluarga yang mana apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan maka tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan kaidah dasar yang berbunyi *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas maka fakta-fakta tersebut telah bersesuaian dengan alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan petitum ke-2 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap petitum angka 2 (dua) pada gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka terhadap petitum jawaban Tergugat pada angka 1 haruslah ditolak;

Menimbang bahwa agar putusan ini dapat didaftarkan dan dicatatkan, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau Pejabat lain yang ditunjuk, berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari selaku tempat perceraian itu terjadi dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan tempat Pencatatan perkawinan tersebut dilaksanakan. Agar didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu pada tahun yang sedang berjalan serta menerbitkan suatu akta sebagaimana ketentuan yang berlaku. Maka dengan demikian terhadap petitum gugatan angka 3 patutlah dikabulkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 142 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f. jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat: Leo Leonard Sayori dan Tergugat: Darsiyah yang dilangsungkan di depan Pemuka Agama Kristen Protestan pada tanggal 16 Maret 2008 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 477/03/2009 tertanggal 11 Februari 2009 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manokwari Selatan; untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh kami Haries Suharman Lubies, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Markham Fariied, S.H., M.H. dan Rakhmat Fandika Timur S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu Isra Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari serta Penggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Nomor 9/Pdt.G/2023/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Markham Faried, S.H., M.H.

Rakhmat Fandika Timur, S.H.

Akhmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Isra Abbas, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp100.000,00
3. Relas Panggilan	Rp600.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Sumpah	Rp30.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah:	Rp800.000,00

(delapan ratus ribu rupiah)